



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki letak strategis secara geografis dengan panorama alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, suku bangsa, adat istiadat, seni dan budaya serta kekayaan peninggalan situs kepurbakalaan merupakan sumber daya dan aset daerah yang perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dalam penyelenggaraan usaha

kepariwisataan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan regulasi dengan maksud memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pengusaha Pariwisata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
 16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang

Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR

dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dan Masyarakat setempat, sesama wisatawan. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata

- yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 10. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
 11. Usaha kawasan pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
 12. Usaha jasa transportasi yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi reguler/umum.
 13. Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
 14. Usaha jasa makanan dan minuman yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
 15. Usaha penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
 16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
 17. Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, komfrensi dan pameran yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
 18. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
 19. Usaha jasa informasi pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata

- adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
20. Usaha jasa konsultan pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
 21. Usaha jasa pramuwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 22. Pendaftaran Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat PUP adalah kegiatan untuk mengajukan proses pendaftaran usaha.
 23. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal hal yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
 24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
 25. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

26. Pejabat SKPD adalah pimpinan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.

BAB II

JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Usaha Pariwisata, meliputi :

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. usaha Wisata Tirta;
- j. usaha jasa informasi pariwisata;
- k. usaha jasa konsultan pariwisata;
- l. usaha jasa pramuwisata; dan
- m. spa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 3

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan / binaan manusia.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. daya tarik wisata alam laut;
 - b. daya tarik wisata alam pantai;
 - c. daya tarik wisata alam sungai;
 - d. daya tarik wisata alam kawasan pemancingan.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daya tarik wisata budaya museum;
 - b. daya tarik wisata budaya monument;
 - c. daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
 - d. daya tarik wisata budaya tarian;
 - e. daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
 - f. daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
- (4) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata buatan *theme park*;
 - b. daya tarik wisata buatan *landscape*;
 - c. daya tarik wisata buatan *waterboom* ; dan
 - d. daya tarik wisata buatan *kids station*.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 4

Jenis-jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :
a. kawasan wisata alam;

- b. kawasan wisata budaya; dan
- c. kawasan wisata buatan / binaan manusia.

Bagian Keempat
Usaha Angkutan Pariwisata
Pasal 5

Jenis-jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari :
a. angkutan jalan wisata;
b. angkutan sungai dan danau wisata; dan
c. angkutan laut domestik wisata.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 6

Jenis-jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :
a. biro Perjalanan wisata;
b. agen perjalanan wisata; dan
c. biro perjalanan haji dan umrah.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 7

Jenis-jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari:
a. restoran;
b. kafe;
c. jasa Boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya);
d. rumah Makan;
e. warung; dan
f. kedai, kantin dan catering.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 8

Jenis-Jenis usaha penyediaan akomodasi terdiri dari :

- a. hotel;
- b. penginapan;
- c. wisma;
- d. bumi perkemahan;
- e. villa;
- f. losmen; dan
- g. pondok wisata (*home stay*).

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 9

- (1) Jenis-jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari :
 - a. gelanggang Olahraga;
 - b. gelanggang Seni;
 - c. arena Permainan;
 - d. panti Pijat;
 - e. taman Rekreasi;
 - f. rumah bernyanyi (karaoke);
 - g. jasa impresariat/promotour;
 - h. salon kecantikan;
 - i. tukang cukur;
 - j. kolam memancing;
 - k. bioskop;
 - l. mesin permainan;
 - m. pentas pertunjukan satwa;
 - n. balai pertemuan umum; dan
 - o. dunia fantasi.

- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olahraga terbuka;
 - b. gelanggang renang;
 - c. gelanggang bola gelinding (*bowling*);
 - d. kolam renang;
 - e. lapangan Tenis;
 - f. lapangan bulu tangkis;
 - g. lapangan futsal;
 - h. gedung tenis meja;
 - i. pusat kesegaran jasmani (*fitness centre*);
 - j. bola sodok (*billyard*);
 - k. padang golf;
 - l. gelanggang seluncur es (*ice skating*);
 - m. usaha sarana dan fasilitas olahraga; dan
 - n. lapangansquash.
- (3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. *game zone*;
 - b. gelanggang permainan dan ketangkasan; dan
 - c. teater panggung terbuka dan panggung tertutup.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalan Insentif,
Konfrensian Pameran
Pasal 10

Jenis-Jenis usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalan Insentif, Konfrensi dan Pameran (MICE) terdiri dari :

- a. pameran;
- b. usaha Pertunjukan (*Showbiz*);
- c. jasa Impresariat/promoter; dan
- d. *even Organizer*.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 11

Jenis Usaha jasa informasi pariwisata terdiri atas :

- a. penyedia berita kepariwisataan; dan
- b. penyedia dan foto video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataandalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 12

Jenis usaha jasa konsultan pariwisata menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan terhadap :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusaha obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata;

- d. promosi pariwisata;
- e. pelatihan kepariwisataan;
- f. penyusunan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah); dan
- g. penelitian kawasan pariwisata.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 13

Jenis-jenis usaha jasa pramuwisata terdiri dari :

- a. pramuwisata lokal;
- b. pramuwisata untuk minat khusus; dan
- c. pramuwisata berbahasa asing khusus.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 14

Jenis-jenis usaha wisata tirta terdiri dari :

- a. wisata laut;
- b. wisata Pantai; dan
- c. wisata sungai, danau dan waduk.

Bagian Keempatbelas
Usaha Spa
Pasal 15

Usaha Spa adalah perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat,

rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya daerah.

BAB III TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Untuk dapat Menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha Pariwisata harus mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengusaha Pariwisata yang akan mendaftarkan usahanya harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Dalam hal pengajuan pendaftaran usahapariwisata oleh Pengusaha Pariwisata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali izin usahanya.
- (3) Persyaratan pendaftaran administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bagi PengusahaPariwisata mikro dan/atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata harus melaksanakan PUP kepada Bupati.
- (2) PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 20

- (1) PUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus melalui tahapan:
 - a. permohonan PUP;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan PUP;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tahapan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan oleh Bupati kepada pejabat SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Paragraf 2

Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pengusaha Pariwisata mengajukan permohonan PUP secara tertulis.
- (2) Permohonan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara permohonannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 22

- (1) Pejabat SKPD melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan PUP.
- (2) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Pejabat SKPD memberitahukan secara tertulis kekurangan dimaksud kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis kepada Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan PUP diterima Pejabat SKPD.
- (4) Dalam hal Pejabat SKPD tidak memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan PUP dianggap lengkap, benardan absah.

Paragraf 3

Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pejabat SKPD mencantumkan objek PUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan PUP dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (2) Tata cara pencantuman objek PUP kedalam Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Pejabat SKPD berdasarkan daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

TDUP berlaku sebagai bukti bagi setiap Pengusaha Pariwisata untuk dapat Menyelenggarakan Usaha Kepariwisataaan.

Paragraf 5
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kondisi terhadap materi yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata harus mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara tertulis kepada Pejabat SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi.
- (2) Permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata terkait terjadinya perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen penunjang.
- (3) Dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa foto copy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

Pasal 27

Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 28

- (1) Pejabat SKPD melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen penunjang permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat SKPD memberitahukan secara tertulis kekurangan dimaksud kepada Pengusaha Pariwisata.

- (3) Pemberitahuan secara tertulis terhadap kekurangan dokumen penunjang kepada Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila pejabat SKPD tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 29

- (1) Pejabat SKPD mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 30

- (1) Apabila pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap, benar, dan absah, maka Pejabat SKPD mencantumkan pemutakhiran data ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Pejabat SKPD menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Pejabat SKPD menerbitkan TDUP berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk diserahkan kepada pengusaha Pariwisata paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Setelah Pengusaha Pariwisata menerima TDUP yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TDUP terdahulu harus dikembalikan kepada Pejabat SKPD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 32

Setiap Pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan dengan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan/atau koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga Citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 34

- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki tanda daftar usaha dari Bupati.
- (2) Usaha Pariwisata dilarang memindatangankan TDUPnya kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.
- (3) Usaha pariwisata dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- (4) Usaha pariwisata dilarang melakukan kegiatan pada hari-hari besar keagamaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Untuk menjalankan usaha rumah bernyanyi(karaoke)dan sejenisnya dilarang :
 - a. menyediakan tempat pemajangan (etalase) pramuria/pelayan;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya; dan
 - e. menggunakanpintu yang tidak tembus pandang.
- (2) Untuk menjalankan usaha panti pijat dilarang :
 - a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain/gorden dengan ketinggian 50 (lima puluh) cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan *masseur* (tukang pijat);

- c. menyediakan kamar mandi dan sejenisnya di dalam kamar pijat; dan
- d. menggunakan lampu yang remang-remang di dalam kamar pijat.

Pasal 36

- (1) Pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga(karaoke)dan panti pijat dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha rumah bernyanyi (karaoke), paling lambat jam 24.00 wita untuk hari senin sampai dengan jumat, dan jam 01.00 wita untuk hari sabtu malam.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha panti pijat, usaha salon kecantikan dan spa paling lambat jam 22.00 wita.

Pasal 37

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha rumah bernyanyi keluarga(karaoke)dan panti pijat dilarang menjalankan usaha/melakukan operasi pada :
 - a. satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan Ramadhan;
 - b. satu hari sebelum dan sesudah hari Natal;
 - c. satu hari sebelum dan sesudah hari Waisak;
 - d. satu hari sebelum dan sesudah Idul Adha;
 - e. satu hari sebelum dan sesudah hari Nyepi (Tahun Baru Saka);
 - f. satu hari sebelum dan sesudah tanggal 1 Muharram; dan

- g. hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Usaha kepariwisataan berupa usaha rumah makan, bar, hotel, restoran di dalam menjalankan usahanya pada waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan pertunjukan atau demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga masyarakat.

BAB V

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara TDUP jika pengusaha :
- Terkenasanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuansementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; atau
 - tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabilapendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepadaBupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
- terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuansementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)huruf a; atau
 - memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
- dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas darisanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementarakegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a;atau
 - surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Pejabat SKPD melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan

- keabsahan, Pejabat SKPD memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Pejabat SKPD paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUP diterima.
 - (7) Apabila Pejabat SKPD tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali PUP diterima, permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (8) Pejabat SKPD mencantumkan pengaktifan TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Pejabat SKPD menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 40

- (1) Pejabat SKPD membatalkan TDUP jika pengusaha :

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
 - (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Pejabat SKPD paling lambat dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pejabat SKPD melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan secara berkala maupun tertentu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mendaftarkan usaha pariwisatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dapat dikenakan sanksi, berupa :
- teguran/peringatan;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - pencabutan tanda daftar usaha pariwisatanya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis waktu izin tetap usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata harus mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Izin Tetap Usaha Pariwisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 28 Juli 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 18 / TAHUN 2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pariwisata berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di

bidangkepariwisataan,
khususnyapembinaanpengaturankegiatanusahapariwisata,
PromosiPariwisata Daerah dankegiatankepariwisataanlainnya,
makauntukmemberikanlandasan hukum bagikepastian Usaha
pariwisata, PromosiPariwisata Daerah
diperlukanperaturanperundang-undangan yang
mengaturtentangpenyelenggaraankepariwisataandenganPeraturan
Daerah/Kota.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal3
Cukupjelas.
Pasal4
Cukupjelas.
Pasal5
Cukupjelas.
Pasal6
Cukupjelas.
Pasal7
Cukupjelas.
Pasal8
Cukupjelas.
Pasal9
Cukupjelas.
Pasal10
Cukupjelas.
Pasal11
Cukupjelas.
Pasal12

Cukupjelas.
Pasal13
Cukupjelas.

Pasal14
Cukupjelas.

Pasal15
Cukupjelas.

Pasal 16
Cukupjelas.

Pasal17
Cukupjelas.

Pasal18
BagiPengusahaPariwisatamikrodan/ataukeciltidakdiwajibkan
untukmendaftarkanusahanyakecualiataskeinginansendiridap
atmelakukanpendaftaranusahapariwisata.

Pasal19
Cukupjelas.

Pasal20
Cukupjelas.

Pasal21
Cukupjelas.

Pasal22
Cukupjelas.

Pasal23
Cukupjelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 20.